



PENETAPAN

NOMOR : 108 / G / 2021 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara :

Muhammad Ali Chadafi, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan Cemara No. 8, Kelurahan Kota Matsum, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Ahmad Hidayat, S.H.

berkewarganegaraan Indonesia, dari kantor hukum **Ahmad Hidayat, S.H. & Rekan**, berkantor di Jalan Gurilla Gg. Mandorsuro No. 2, Kelurahan Sei Kera Hilir II , Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2021, Domisili elektronik : AhmadhidayatSH7@gmail.com yang selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

----- **L A W A N**

Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, berkedudukan di Jalan STM, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Selanjutnya dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Elsa Ria Tarigan, S.H.;
2. Auza Anggara, S.H., M.H. S.Sos. ;
3. Husnen. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Abdul Malik, S.H. ;
5. Hendra ;
6. Roni Ardiansyah Tondang. ;
7. Novi Safrina Siahaan.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Medan, berkedudukan di Jalan STM, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal **22 Oktober 2021**, Domisili elektronik : pmpkotamedan@gmail.com
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **No. 108/PEN-MH/2021/PTUN-Mdn**, tanggal **15 Oktober 2021**, tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti** yang membantu Majelis Hakim dalam perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor **108/PEN-PP/2021/PTUN-MDN**, tanggal **15 Oktober 2021**, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor **108/PEN.HS/2021/PTUN-MDN**, tanggal **10 November 2021**, tentang Hari Persidangan;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal **14 Oktober 2021** yang didaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **14 November 2021** dibawah Register Nomor : **108/G/2021/PTUN-Mdn ;**

Halaman 2 Penetapan No. 108/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Permohonan Penggugat tanggal **28 Oktober 2021** yang diserahkan Kuasa Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan pada tanggal **10 Nopember 2021**, tentang Permohonan Pencabutan gugatan sengketa Tata Usaha Negara Nomor : **108/G/2021/PTUN- Mdn** ;

Telah mendengar keterangan dari para pihak pada pemeriksaan persiapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan pencabutan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

pemecahan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 242 dengan surat ukur tanggal 16 -1- 1990 Nomor . 121 / 1990 dengan luas \pm 314,-M2 atas nama RISMAWATI HOTMINAR SIHALOHO yang terletak di Kelurahan Gedung Johor ,Kecamatan Medan Johor , Provinsi Sumatera Utara ;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan sengketa ini baru memasuki acara pemeriksaan Persiapan ;

Menimbang, bahwa surat permohonan tersebut diterima oleh Majelis Hakim saat acara Pemeriksaan Persiapan pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 yang diserahkan oleh Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa adapun alasan Permohonan Pencabutan Gugatan, seperti yang tercantum dalam Surat Permohonan Penggugat dikarenakan masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "*Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban*" ;

Halaman 3 Penetapan No. 108/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat Permohonan Penggugat tertanggal 28 Oktober 2021, yang diajukan oleh pihak Penggugat masih dalam acara Pemeriksaan Persiapan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka perkara Nomor: 108/G/2021/PTUN-MDN harus dicoret dari buku Register Perkara ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lainnya yang berkaitan ;

-----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya ;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret perkara Nomor : 108/G/2021/PTUN-MDN dari buku Register Perkara ;
3. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya yang timbul dalam Perkara ini sebesar Rp. 533.200,- (lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari Rabu, tanggal 10 Nopember 2021, oleh **CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis,

Halaman 4 Penetapan No. 108/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOSIANO LEO HALIWELA, S.H. dan **FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Nopember 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BAMBANG SURYANTO, SH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik.

HAKIMANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.

CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.

FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

BAMBANG SURIYANTO, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara Rp.
425.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan RP.
30.000,-
3. Biaya Panggilan..... Rp.
28.200,-
4. Materai Rp.
10.000,-

Halaman 5 Penetapan No. 108/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Rp.

10.000,-

6. PNBB Surat Panggilan Pertama Para Pihak Rp.

20.000,-

7. Pencabutan Gugatan Rp. _____

10.000,-

JUMLAH Rp. 533.200,-

(lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)